

REUPLOAD FILM DI TELEGRAM: PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN HUKUM BISNIS SYARIAH¹

Tegar Taufiqur Rahman², Trinah Asi Islami³, Norma Fitria⁴

^{2,3,4}Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

²tegartaufiqurrahman005@gmail.com, ³trinahasi@gmail.com,

⁴normafitria@unhasy.ac.id

Abstrak

Reupload film di telegram perlu diselidiki dalam kacamata hak cipta dan hukum bisnis syariah sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Hak cipta merupakan bagian dari cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. *Haqq al-ibtikar* merupakan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Kajian hak cipta terhadap pengunggahan ulang video melalui telegram berdasarkan hukum bisnis syariah masih jarang dikaji. Tujuan dari penelitian ini mengetahui posisi *reupload* video di Telegram dilihat dari kacamata UUHC dan hukum perspektif hukum bisnis syariah. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram, (2) Bagaimana perspektif UUHC terhadap pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram, dan (3) Bagaimana perspektif hukum bisnis syariah terhadap pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan fenomenologis, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengunggahan ulang video dalam aplikasi Telegram dapat dilakukan melalui channel private dan publik, (2) Pengunggahan ulang dalam video melalui telegram belum menerapkan unsur pasal 40 huruf m UUHC, (3) Pengunggahan ulang video melalui Telegram dilihat dari perspektif hukum bisnis syariah belum memenuhi prinsip hak ibtikar sehingga dapat dikategorikan sebagai pencurian.

Kata kunci: Film, Telegram, Hak Cipta, *Haqq Al-Ibtikar*, Hukum Bisnis Syari'ah.

Abstract

Reuploading movies on telegram needs to be investigated in terms of copyright and sharia business law as a form of legal protection. Copyright is part of the IPR branch that protects human creations in the fields of art, literature and science. Haqq al-ibtikar is a description of the thoughts produced by a scientist through the ability of thought and analysis is the first discovery or creation, which has not been

¹ Penelitian Mandiri 2024

² Alamat korespondensi: tegartaufiqurrahman005@gmail.com.

³ Email: trinahasi@gmail.com.

⁴ Email: normafitria@unhasy.ac.id.

put forward by scientists before. Copyright studies on video re-uploading via telegram based on sharia business law is still rarely studied. The purpose of this research is to find out the position of video reupload on Telegram from the perspective of UUHC and sharia business law perspective. Therefore, the formulation of the problem taken is (1) How is the re-uploading of movie videos on the telegram application, (2) What is the perspective of UUHC on the re-uploading of movie videos on the telegram application, and (3) How is the perspective of sharia business law on the re-uploading of movie videos on the telegram application. The type of research used is normative juridical with a phenomenological, statutory and conceptual approach. Primary and secondary legal materials are used to answer the existing problems by using descriptive analytical methods. The results showed that (1) Video re-uploading in the Telegram application can be done through private and public channels, (2) Re-uploading in videos via Telegram has not applied the elements of article 40 letter m of the UUHC, (3) Video re-uploading via Telegram from the perspective of sharia business law has not fulfilled the principle of ibtikar rights so that it can be categorized as theft.

Keywords: *Movie, Telegram, Copyright, Haqq Al-Ibtikar, Sharia Business Law.*

A. Latar belakang

Indonesia memiliki ideologi negara yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28D Ayat (1) UUD berbunyi bahwa warga negara berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil dan beradab kepastian hukum yang beradab dan adil di mata hukum yang berlaku merupakan hasil pemenuhan perlindungan, jaminan dan pengakuan di sebuah negara.

Indonesia dalam penegakan hukum mempunyai 3 (tiga) unsur dalam sistem penegakan hukumnya yaitu penggunaan undang-undang, atau dalam bahasa asing *Zweckmassigkeit* berarti keadilan hukum dalam bahasa asilng di katakan *Gerechtigkeit*, dan kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*. Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana undang-undang memiliki kekuatan tertinggi di suatu negara, dan ciri negara hukum dapat dilihat dalam praktek pemerintahan keberadaan dan pengakuan peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah hak asasi manusia masyarakat, namun pada kenyataannya dan dalam implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan aturan negara hukum.⁵

Pada dewasa ini dalam perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi semakin memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu dan menerima informasi. Kenyamanan dalam bidang teknologi saat ini mendukung manusia untuk menjangkau segala sesuatu dengan mudah. Terutama pada dunia hiburan film sebagai salah satu kebutuhan tersier, yang saat ini dapat dijangkau dengan kemudahan teknologi. Saat ini sudah banyak cara menonton film gratis dan salah satunya melalui aplikasi telegram. Fenomena ini dianggap hal yang lumrah di

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

masyarakat sehingga tidak sadar bahwasannya ada hak ekonomi dan hak moral yang dilanggar hingga mempengaruhi dunia industri film. Film merupakan hasil karya audiovisual yang disebut juga dengan sinematografi. Maraknya pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram membuat masyarakat mengunduh atau menonton film secara *illegal*.

Secara umum, karya sinematografi mengacu pada kreasi dalam bidang sinema yang memanfaatkan berbagai teknik dan metode artistik untuk menghasilkan gambar bergerak yang dikombinasikan dengan suara. Karya-karya ini mencakup film tradisional, sinema digital, dan pengalaman sinematik interaktif seperti video game⁶.

Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang mungkin untuk ditayangkan di bioskop, layar besar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual, hal tersebut diberikan dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Film adalah institusi sosial, properti dan seni budaya dan media komunikasi massayang produknya berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara serta dapat dipertontonkan. Sementara itu, karena perkembangan teknologi, masyarakat dapat menikmati film tidak harus dengan menonton bioskop yang memiliki layar lebar untuk masyarakat dapat menonton sebuah film, apalagi di masa pandemic Covid-19 tahun kemarin yang lalu.⁷

Pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan baik secara moral dan materil. Pembajakan film sangat mempengaruhi pendapatan yang seharusnya diperoleh pencipta karena tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, pembajakan film sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi. Pembajakan film secara digital dapat terjadi di aplikasi pesan instan, khususnya Telegram.

Telegram merupakan wujud dari implementasi sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE). Aplikasi telegram memiliki fitur yang menarik, salah satunya fitur global search yang bertujuan untuk mendapat mencari public channel. Public channel merupakan grup obrolan dengan sistem pelanggan yang dapat mengirim pesan secara massal.⁸

Ketidakmampuan setiap orang untuk memaksimalkan daya pikir, nalar dan daya intelektualnya, atas segala kerja keras yang dilakukan oleh produser film

⁶ Gaut, B., 2010, *A philosophy of cinematic art. In A Philosophy of Cinematic Art. Cambridge University Press.* <https://doi.org/10.1017/CBO9780511674716>

⁷ Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, Imam Makhali, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram." *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.8 No.2, (2022): 121.

⁸ Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.05 No.01, 2021, 3-4.

dalam menciptakan suatu karya film, merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pemberian hak ekonomis kepada pencipta atau penemu sebuah hasil karya dari kemampuan intelektual manusia yang diberikan oleh hukum.⁹ Perlindungan karya cipta di Indonesia diatur dalam UUHC. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang lain secara bebas mengambil manfaat dari hasil kreativitas mereka seperti kegiatan plagiat dan pembajakan maka dalam hak cipta diselipkan monopoli terbatas. Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari ciptaan yang merupakan suatu objek yang mempunyai hak terkait dengan hak cipta, dan merupakan ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak berkontribusi atas dibuatnya ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta yang mempunyai hak eksklusif bagi pencipta (sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUHC).¹⁰

Secara umum permasalahan hak cipta dalam dunia Islam telah memberikan Dasar Hukum *Haqq al-ibtikar* yang memberikan landasan Hak Cipta atau kreasi dalam fiqh islam adalah *Urf* (Suatu Kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *al-maslahah al-mursalah* (Suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga tidak ditolak). *Urf dan al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan persoalan duniawiah. Hal ini seperti menurut pendapat Para ulama yang menyebutkan, sejak dikenalkannya dunia cetak mencetak, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikan pada masyarakat luas.

Konsep Hukum Bisnis Syariah berdasarkan para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, para ulama fiqh, menyatakan bahwa hak cipta/kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya. Akan tetapi imam al-Qarafi 684/1285M), pakar fiqh Maliki berpendapat bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta.¹¹ Rasulullah SAW, dalam sabdanya :

مَنْ مَاتَ وَلَهُ الْحَقُّ فَلْيُورَثْهُ . (رواه أبو داود)

Orang yang wafat dan meninggalkan hak, maka ahli warisnya akan mewarisi (HR Abu Dawud).¹²

⁹ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetak, ke-3, Malang, Setara Press, hlm. 1.

¹⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 91.

¹¹ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, cetak, ke-2, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 41-42.

¹² Abu daud as-Sijistani, 1994, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar al-Fikr.

Maraknya pengunggahan ulang video film di telegram terdapat 2 kasus pada Group chat telegram dimana dalam group tersebut saat akan ditangkap layar ada tulisan aplikasi tidak mengizinkan untuk screenshot dan ada yang bisa diambil tangkapan layarnya.

Permasalahan terhadap maraknya pengunggahan ulang video film di aplikasi telegram menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena kurang sesuai dengan ketentuan UUHC dan Hukum Bisnis Syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah (1) Bagaimana pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram?; (2) Bagaimana perspektif UUHC terhadap pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram?; (3) Bagaimana perspektif hukum bisnis syariah terhadap pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan fenomenologis digunakan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia, dalam hal ini terkait dengan pengunggahan video pada telegram. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji UUHC dengan permasalahan yang ada. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memperhatikan doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada. Analisa yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti Revian Tri Pamungkas, et.all¹³ dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang diunggah pada Aplikasi Tiktok” membahas tentang adanya hubungan hukum antara pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi Tiktok maupun pemegang hak cipta. Penulis Lie Natalael¹⁴ dengan judul “Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia” membahas tentang identifikasi isu perlindungan hak kekayaan intelektual di media sosial serta tren terkait, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum atas HAKI terhadap pengunggah ulang film di telegram.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Pengunggahan Ulang Video Film Pada Aplikasi Telegram.

¹³ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK”, *Symposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, 394–413. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6353>

¹⁴ Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram”, *Yustitiabelen*, 8(2), 2022, 118–142. <https://doi.org/10.36563/YUSTITIABELEN.V8I2.495>

Telegram adalah aplikasi perpesanan berbasis cloud yang digunakan secara luas dengan fokus pada kecepatan dan keamanan¹⁵. Berdasarkan hasil penilaian, telegram merupakan sebuah aplikasi bebas yang dapat diunduh secara gratis, serta dapat digunakan sebagai perangkat secara bersamaan. telegram mempunyai beberapa fitur, salah satu fitur yang sering digunakan digunakan adalah fitur *channel*. *Channel* dibagi menjadi dua, yaitu *Private Channel* dan *Public Channel*. *Private Channel*, yaitu saluran atau perkumpulan tertutup untuk user atau akun lain hanya dapat ditambahkan oleh atau melalui pemilik tautan undangan yang didapatkan dari pemilik *Channel*. Berbeda dengan *Public Channel*, merupakan saluran yang dapat ditemukan di dalam fitur pencarian global Telegram, dan siapa pun atau pengguna lain dapat bergabung. *Public Channel* adalah saluran yang memiliki dan dapat memiliki pengikut mengirim pesan bersama-sama. *Public Channel* dapat diikuti oleh pengguna atau jumlah akun yang tidak terbatas yang akhirnya disalahgunakan oleh beberapa pelaku pemilik *Channel*. Pelaku pemilik *Public Channel* memanfaatkan atau memanipulasi *Channel* tersebut tempat untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri serta menjadi ladang mencari uang bagi pelaku tersebut. Cara penggunaan dalam pemanfaatan *Public Channel*, yaitu pelaku pemilik saluran mengunggah video film. Film tersebut diambil tanpa izin melalui layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan Pengguna dapat melakukan pembelian dimuka serta pembayaran paket sebelum menikmati film yang ingin ditonton, misalnya Netflix, Iflix, Viu, WeTV serta Disney Plus. Beberapa orang melihat, membeli paket streaming film secara online memberatkan keadaan keluarga, sehingga beberapa orang atau pelaku melakukan pengunduhan film pada situs-situs legal, yang kemudian didistribusikan sepenuhnya melalui fitur *Public Channel* yang ada pada aplikasi Telegram..¹⁶

Film merupakan salah satu cara untuk menikmati di dalam ruangan layanan *streaming online bersama* dengan drama dan serial TV dan juga dinikmati kaum milenial di era digital seperti ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan..¹⁷

Pengertian film maupun perfilman tidak dapat dijelaskan secara rinci didalam UUHC, melainkan pengertian film atau perfilman secara khusus diatur di dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman..¹⁸

Mekanisme membuat grup channel unggah ulang video film pada aplikasi telegram adalah sebagai berikut (1) Setelah akun aktif dari memasukan verifikasi nomor handphone, pengguna dapat menggunakan dan membuat grup atau channel sendiri, (2) Klik ikon pensil bagian bawah sebelah kanan, (3) Setelah itu

¹⁵ Nurpeiissov, M., Abibullaev, B., & Alizadeh, T, "A Novel Human-Robot Interaction Framework Based on Telegram and Programming by Demonstration", *Lecture Notes in Networks and Systems*, 429, 2022, 498–507. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97672-9_45

¹⁶ Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, Imam Makhali, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram." *Jurnal Yustitiabelen*, Vol 8 No.2, 2022, 124.

¹⁷ *Ibid.*, 124-125.

¹⁸ *Ibid.*, 125.

akan muncul pilihan untuk membuat *New Group*, *New Secret Chat*, *New Channel*, (4) Pilih *channel* baru, kemudian ketik nama yang ingin digunakan, (5) Masukkan deskripsi channel pada kolom bawah, (6) Pasang foto profil pada *channel* yang telah dibuat. Setelah selesai klik ikon centang, (7) Pengguna bisa mengubah *channel* yang muncul pilihan dibuat untuk *Public Channel*, *Private Channel*, (8) Lalu mengisi pada link yang sesuai nama group tersebut.¹⁹

Adanya kelebihan pada aplikasi telegram memiliki beberapa keunggulan yaitu memiliki fitur grup, maupun channel publik, kemudian digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengunggah ulang video film dan menikmati film secara bebas dan gratis. Hal tersebut digunakan sebagai jalan alternatif bagi seseorang untuk menonton film dengan gratis.

Mekanisme pencarian saluran film (channel) ada dua cara, yaitu dengan cara gabung melalui grup atau channel publik secara langsung dan dapat melalui link telegram. Gabung grup atau channel publik dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. (1) Pilih menu pencarian (*search*) kemudian ketik nama grup atau *channel* penyedia film, atau judul film yang ingin dicari; (2) Setelah itu akan muncul beberapa nama grup atau *channel* lalu klik pilih; (3) Kemudian tekan tombol bergabung pada grup atau *channel* yang sudah dipilih; (4) Unduh film yang ingin ditonton dan (5) Setelah pengunduhan berhasil, film akan tersimpan pada perangkat ponsel dan siap untuk ditonton.

Mekanisme pencarian saluran film melalui link telegram dapat dilakukan sebagai berikut. (1) Tekan link grup atau *channel* Telegram yang telah disebar (share) oleh pengguna lain melalui aplikasi Telegram, Whatsapp, Instagram atau aplikasi lain; (2) Selanjutnya dengan otomatis masuk ke aplikasi telegram yang tertuju pada halaman grup atau *channel* tersebut; (3) Pilih bergabung pada grup atau *channel* penyedia film tersebut; (4) Unduh film yang ingin ditonton; (5) Setelah pengunduhan berhasil, film akan tersimpan pada perangkat ponsel dan siap untuk ditonton.

Admin dapat berbagi file secara gratis dan tidak terbatas di ruang grup, termasuk film berdurasi panjang. Selain itu, aplikasi Telegram juga dapat mengunggah dan mengunduh video dengan kualitas yang baik, dari versi video 480p hingga Full HD.²⁰ Telegram mendukung berbagi file berukuran besar, yang sangat penting untuk mendistribusikan pemutaran ulang film berkualitas tinggi. Kemampuan ini, dikombinasikan dengan infrastruktur berbasis awan dari aplikasi ini, memastikan bahwa pengguna dapat mengunggah dan mengunduh file video berukuran besar secara efisien²¹.

Faktor-faktor terjadinya pengunggahan ulang video film aplikasi telegram masih marak berjalan karena perihal sebagai berikut: (1) Adanya kemudahan

¹⁹ Deva Ananda Putri, 2022, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 51-52.

²⁰ *Ibid.*, 49-51.

²¹ Bal, M., "Audio-visual piracy on Telegram: a perspective on monetization models, pirate strategies and industrial pathways", *Contemporary South Asia*, 31(2), 2023, 311-325. <https://doi.org/10.1080/09584935.2023.2204220>

penggunaan dan kenyamanan. Antarmuka dan kenyamanan Telegram yang ramah pengguna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengunggahan ulang konten. Pengguna merasa mudah untuk berbagi file berukuran besar, termasuk konten bajakan, karena mekanisme berbagi yang canggih dan kemampuan transfer file berkecepatan tinggi dari platform ini²²; (2) Privasi dan Anonimitas. Penekanan kuat Telegram pada privasi dan keamanan, termasuk fitur-fitur seperti enkripsi end-to-end dan obrolan rahasia, memungkinkan pengguna untuk berbagi konten secara anonim. Anonimitas ini menyulitkan untuk melacak dan menghukum mereka yang mengunggah ulang konten yang memiliki hak cipta atau bajakan²³, dan (3) Saluran dan Grup: Platform ini mendukung grup dan saluran publik di mana administrator dapat menyiarkan pesan ke khalayak luas. Fitur-fitur ini memfasilitasi penyebaran konten yang diunggah ulang dengan cepat ke ribuan pengguna secara bersamaan²⁴. Sejumlah admin channel publik pengunggahan ulang film diaplikasi sama sekali tidak meminta izin atau melakukan kerjasama (afiliasi) dengan produser atau pemilik film/label terkait, tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.

Menurut Deva²⁵ ada beberapa faktor mengapa harus aplikasi Telegram yang digunakan untuk melakukan pengunggahan film, antara lain sebagai berikut: (1) Mereka melihat telegram sebagai platform sindikasi anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan platform lain; (2) Telegram kurang memantau dan kurang tegas dalam menghapus group atau channel yang dipakai untuk mengunggah ulang video film; (3) Adanya keamanan yang terjamin, sehingga para admin mengunggah ulang video tidak takut ketahuan; (4) Anggota yang bergabung dalam channel publik mengaku tidak pernah menceritakan kegiatan ilegal yang dilakukannya; (5) Telegram menyediakan ruang penyimpanan yang cukup besar sehingga dapat membagikan file sampai 2gb.²⁶

²² Dargahi Nobari, A., Sarraf, M. H. K. M., Neshati, M., & Erfanian Daneshvar, F, "Characteristics of viral messages on Telegram; The world's largest hybrid public and private messenger", *Expert Systems with Applications*, 168, 2021, 114303. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114303>


²³ Franco, M., Gaggi, O., & Palazzi, C. E., "Characterizing Non-Consensual Intimate Image Abuse on Telegram Groups and Channels, "OASIS 2024 - Proceedings of the 2024 Workshop on Open Challenges in Online Social Media, Held in Conjunction with the 35th ACM Conference on Hypertext and Social Media, HT 2024, 26–32. <https://doi.org/10.1145/3677117.3685008>

²⁴ Claudino, I., Gadelha, T., Vinuto, T., Franco, J. W., Monteiro, J. M., & Machado, J., "A Real-Time Platform to Monitoring Misinformation on Telegram", *International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS - Proceedings*, 1, 2023, 271–278. <https://doi.org/10.5220/0012039100003467>

²⁵ *Op.cit.*, Deva Ananda Putri

²⁶ *Ibid.*, 62-63.

1) Prosedur membuat *group channel* pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram




Gambar 1. Prosedur membuat *group channel* pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram

Keterangan:

- Klik ikon pensil bagian bawah sebelah kanan (lihat petunjuk 1)
- Muncul pilihan untuk membuat *New Group*, *New Secret Chat*, *New Channel*, pilih *New Channel* (lihat petunjuk 2)
- Tulis nama *Channel* dan deskripsi, pasang foto profil, setelah selesai klik ikon centang (lihat petunjuk 3)
- Pengguna bisa mengubah tipe channel yang muncul pilihan untuk dibuat *Publik channel*, *private channel*, lalu mengisi pada link yang sesuai nama Group tersebut (lihat petunjuk 4)
- Pilih kontak teman untuk bergabung pada *group* (lihat petunjuk 5)

2) Prosedur pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram




Gambar 2. Prosedur pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram

Keterangan:

- Klik pada icon penjepit kertas (lihat petunjuk 1)
- Pilih menu file terus klik, pilih video yang akan diunggah pada groups (lihat petunjuk 2)
- Pilih video film yang akan diunggah pada groups (lihat petunjuk 3)
- Klik ikon berbentuk pesawat kertas, lalu kirim pada groups (lihat petunjuk 4)

3) Pengunggahan ulang video film bisa berbentuk video panjang maupun video *series*/per-episode contoh pada *website groups* (<https://t.me/HororIndonesia26>)



Gambar 3. Contoh bentuk video pengunggah ulang di telegram

Keterangan:

- a) Contoh video film durasi panjang (petunjuk 1)
- b) Contoh video series /per episode (petunjuk 2)

b. Tinjauan Hak Cipta Atas Pengunggahan Ulang Video Film Pada Aplikasi Telegram.

Ciptaan yang dilindungi merupakan hasil karya dari pemikiran seseorang kemudian diwujudkan secara nyata, meliputi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. UUHC dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagai payung hukum untuk melindungi karya cipta dari tangan-tangan jahil para pelanggarnya. Pasal 40 ayat (1) UUHC menjelaskan macam-macam ciptaan yang dilindungi, salah satunya yakni sinematografi. Karya sinematografi atau film merupakan ciptaan audiovisual, oleh karena itu industri film harus memiliki hak eksklusif sebagai pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memberikan izin atas film ciptaannya.²⁷

Hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: (a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; (b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; (c) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya; (d) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Penyiaran atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap: (a) Hasil fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh pelaku pertunjukkan; atau (b) Penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh lembaga penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukkan.

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 huruf d tidak berlaku dalam karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif.²⁸ Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: (a) Penyiaran ulang siaran; (b) Komunikasi siaran; (c) Fiksasi siaran; dan/atau (d) Penggandaan fiksasi siaran. Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.²⁹

c. Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah Terhadap Pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram.

Berdasarkan hasil penelitian aktivitas yang dilakukan oleh admin channel publik yaitu dengan cara mengunggah ulang video film pada channel yang mereka buat, tanpa syarat atau ketentuan apapun misalnya meminta izin terlebih dahulu dengan dengan produser / pemegang hak cipta terhadap film tersebut. Kegiatan ini

²⁷ *Ibid.*, 71

²⁸ Pasal 23 ayat (2)-(5) UUHC.

²⁹ Pasal 25 ayat (2)-(3) UUHC.

dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi, tanpa membayar ini dilakukan, tanpa membayar royalti kepada produser/pemegang hak cipta terkait..

Produser film dengan susah payah menciptakan suatu karya sinematografi yang terbaik, namun dengan mudahnya admin channel publik diaplikasi telegram mengunggah ulang video film begitu saja tanpa meminta izin. Penciptaan sebuah karya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyewa fasilitas membuat film membayar kru dan pemeran film, membeli properti yang mendukung pembuatan film dan masih banyak lagi. Admin *channel* publik di aplikasi telegram dengan sekenanya menyebarkan film tanpa izin sehingga pencipta karya merasa kecewa dan dirugikan.

Dalam Islam tindakan tersebut merupakan *Urf*, karena hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat dan al-mashlah al-mursalah suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga tidak ditolak. Sebagaimana admin channel publik melakukan penyebaran terhadap film secara sewenang-wenang tanpa adanya hak, mengambil manfaat atas film yang memiliki hak cipta tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pencipta film yang memiliki hak cipta tersebut jika admin channel publik tetap melakukan aktivitas penyebaran film diaplikasi Telegram.³⁰

Sebagaimana pendapat jumhur ulama yakni ulama fiqh menyatakan bahwa hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak *ibtikar* apabila dikaitkan dengan *tabi'at mal* (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Akan tetapi imam al-Qarafi (w. 684/1285 M), pakar fiqh Maliki, berpendapat bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak *ibtikar* tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akad dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.³¹

Seseorang yang meninggalkan hak, setelah wafat maka dari ahli warisnya akan mewarisi hak itu, jika ahli waris itu diamanahi untuk mewarisi hak itu, maka ahli waris itu boleh mendapatkannya, jika orang yang sudah wafat tetapi orang yang mempunyai hak yang ditinggalkan maka ahli waris pun tidak boleh mendapatkannya. Sama halnya hak cipta, hak cipta adalah hasil karya dari seorang pencipta yang menampilkan kreatifitas dan keaslian sehingga hak cipta tidak boleh dirampas atau dicuri dari penciptanya, kecuali jika dari hak cipta yang dimaksudkan memang diciptakan oleh pencipta aslinya untuk diwariskan atau diciptakan untuk pemegang hak ahli waris yang sah.

³⁰ *Ibid.*, 67-68.

³¹ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, cetak, ke-2, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm.

2. Analisis Pembahasan

a. Analisis tentang Pengunggahan ulang video film pada aplikasi telegram.

Dari banyaknya hak ekonomi dari pencipta yang dapat dilakukan, penulis akan memberikan beberapa penjelasan dari analisis sebagai berikut, yang pertama mengenai penerbitan/publikasi, pengertian penerbitan sendiri tidak dijelaskan secara rinci pada UUHC. Pengadaan adalah proses, perbuatan, atau cara mengadakan suatu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Berikut ini pengertian mengenai pendistribusian, karena dalam kasus yang penulis angkat ada keterkaitannya dengan pendistribusian, maka penulis akan lebih fokus pada pembahasan mengenai pengertian dari pendistribusian. Pengertian pendistribusian tertuang di dalam Pasal 1 angka 17 UUHC. Pendistribusian di dalam Pasal 1 angka 17 UUHC adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Pengertian penyebaran sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat tidak dijelaskan secara rinci dan diatur lebih jelas di dalam UUHC.

Pendistribusian atau menyebarkan memiliki arti yaitu menghamburkan, menyiarkan, membagikan atau mengirimkan. Hal ini sangat berkaitan dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pada kasus yang penulis angkat ini adalah kasus dimana seseorang atau oknum pelaku yang mengunggah ulang (menyebarkan atau membagikan) video film secara penuh pada fitur public channel telegram dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pengunggahan ulang merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk dapat mengontrol suatu penyebaran dalam karya ciptaan milik mereka melalui penyiaran yang bersamaan dengan adanya lisensi dari lembaga penyiaran. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang tidak memiliki suatu hak eksklusif untuk mendistribusikan karyanya, maka dapat dikatakan bahwa itu suatu pelanggaran hak cipta. Dari pelanggaran tersebut adalah seperti yang penulis bahas, dimana seseorang atau oknum mengambil film dan mengunduhnya dari situs legal dan kemudian diunggah kembali dalam fitur *public channel* telegram.³²

Dalam mekanisme pembuatan new channel untuk mengunggah ulang video film pada aplikasi telegram, memang pada pembuatan new channel group diaplikasi telegram tidak melanggar UUHC, tetapi terdapat pelanggaran atas kegiatan unggah ulang tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara mengambil dari berbagai Platform berbayar maupun secara gratis misalnya Netflix, Iflix, Viu, WeTV serta Disney Plus, oleh karena itu, seorang oknum/pelaku mengunggah ulang video film dengan cara mengunggah video lebih banyak lagi. Admin channel publik akan terus melakukan aktivitasnya dalam Pengunggahan ulang film meskipun ia sadar bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar UUHC. Kegiatan ini tidak berhenti begitu saja walaupun sudah ada upaya dari Telegram dan pemerintah berupa penutupan channel. Hal ini karena terdapat keuntungan dan kerugian dari distribusi film. Keuntungannya antara lain: (1) Peningkatan subscriber channel; (2) Peningkatan channel menarik bagi para pemilik usaha untuk melakukan pemasangan iklan dalam bentuk paid promote berkisar antara Rp. 15.000-25.000

³² op.cit, Wulan Oktava Rini, et.all.

atau bisa lebih apabila memiliki banyak subscriber; (3) Pengguna Telegram diuntungkan dengan adanya pengunggahan tersebut, sehingga melihat tanpa biaya. Adapun kerugiannya tidak dialami oleh pelaku pengunggah ulang film akan tetapi pihak lain. Kerugian tersebut antara lain: (1) Pengiriman film melalui Telegram dapat merugikan atau pemilik hak cipta baik secara moral maupun materiil dan (2) Pencipta atau pemegang hak cipta tidak menerima royalti yang sesuai dengan jumlah seharusnya didapatkan. Adanya penyebaran film dapat merugikan hak ekonomi.³³

b. Analisis Tentang Perspektif UUHC Terhadap Pengunggahan Ulang Video film Pada Aplikasi Telegram.

Banyaknya hak ekonomi dari pencipta yang dapat dilakukan, penulis akan memberikan beberapa penjelasan dari analisis sebagai berikut, yang pertama dalam praktiknya, pengunggahan ulang video film diaplikasi telegram telah melanggar beberapa pasal yang terkandung dalam UUHC. Adanya aktivitas tersebut menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemilik hak cipta karena dengan sewenang-wenang menyebarkan film tanpa meminta izin. Karya sinematografi yang menjadi objek pelanggaran dalam penelitian ini merupakan salah satu objek yang dilindungi yang terdapat dalam pasal 40 ayat 1 UUHC.³⁴

Yang kedua, dalam mekanisme pengunggahn ulang video film yang dilakukan admin channel publik secara tidak langsung mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) UUHC yang menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial terhadap ciptaan. Admin *channel* publik telah melanggar hak moral dari pencipta dan pemegang hak cipta untuk karya sinematografi, dimana hak tersebut selalu melekat pada diri pencipta, meskipun karyanya telah dialihkan kepada orang lain.

Menurut pasal 55 UUHC, bagi setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat dilaporkan. Tindak lanjut dari pelaporan tersebut, menteri merekomendasikan kepada bagian pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh saluran yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik. Berdasarkan pasal 112 UUHC, bahwasannya setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300.000.000,00. Dilihat dari aspek kepidanaan, pemegang hak cipta dapat mengajukan aduan kepada pihak yang berwajib, karena dalam hak pelanggaran hak cipta termasuk delik aduan, sedangkan dari sudut pandang perdata, pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasar pasal 106 UUHC. Pihak yang dirugikan dapat meminta Pengadilan niaga untuk melakukan beberapa tindakan. Beberapa tindakan tersebut diantaranya yakni dengan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak tersebut, memerintahkan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh penghasilan

³³ Op. cit., Deva Ananda Putri, hlm. 57-59.

³⁴ *Ibid.*, 72

yang diperoleh dari pelanggaran tersebut, memerintahkan pelanggar untuk menghentikan aktivitas tersebut.³⁵

c. Analisis Tentang Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah Terhadap Pengungkahan Ulang Video film Pada Aplikasi Telegram.

Hak cipta yang terkandung di dalamnya (*haq al-ta'lif*) oleh Wahbah³⁶ al-Zuhaili ditegaskan bahwa mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa izin atau meng-copy buku tanpa izin dari pencipta yang sah dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan. Berdasarkan hal tersebut, hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar kaidah istishlah Menurut pandangan syara' perbuatan tersebut kemudian dianggap sebagai kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara ilegal dan salah dihina dan menyebabkan kerusakan moral bagi pemiliknya.

Oleh karena itu perlindungan hak cipta sangatlah penting karena seorang pencipta tidak hanya membutuhkan bakat saja, melainkan mereka membutuhkan banyak hal waktu dan juga biaya terhadap pekerjaan mereka. Ulama fiqh sepakat bahwa perbuatan mencuri itu hukumnya haram dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Barang siapa yang melakukan pencurian maka wajib baginya mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya serta wajib menambal kerugian atau membayar ganti rugi apabila barang yang dicuri tersebut rusak atau hilang.

Sesuai pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disamakan dengan kasus penyebaran film di aplikasi Telegram. Selain itu, perlu ditekankan bahwa aktivitas penyebaran film di aplikasi Telegram dianggap sebagai pelanggaran karena tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap hak kepengarangan yang mengarah pada kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam sisi hukum Islam. Kemaksiatan yang menimbulkan dosa tersebut misalnya perbuatan menyebarkan dan memperbanyak jumlah film yang berstatus ilegal. Hal ini mengakibatkan tindakan yang tidak adil tindakan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi dan moral.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, Islam menghormati hak milik (kepemilikan) pribadi, namun hak milik pribadi itu juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah. Islam mengakui dan menghormati hak milik dan mengatur tentang hak milik tersebut. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik ini dinyatakan Al-Qur'an dengan larangan memakan dan menggunakannya secara tidak sah.

C. Penutup

Pengungkahan ulang video pada aplikasi Telegram dapat dilakukan melalui channel private dan publik. Pengungkahan ulang video film yang dilakukan oleh website

³⁵ *Ibid.*, 72-74.

³⁶ Saadah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Jl A Yani No, C. K., Purwokerto, A., & Tengah, J., "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif dan Relevansinya dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili)", *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 2023, 71–81. <https://doi.org/10.24090/ELUQUD.V1I2.7953>.

³⁷ *Ibid.*, 70-71.

<https://t.me/HororIndonesia26> dilihat dari perspektif UUHC belum menerapkan unsur pasal 40 huruf m UUHC. Dilihat dari sisi perspektif hukum bisnis syariah tindakan tersebut belum memenuhi Prinsip Hak Ibtikar sehingga dapat dikategorikan sebagai pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu daud as-Sijistani, 1994, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika
- Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetak, ke-3, Malang, Setara Press
- Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetak ke-39, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, cetak, ke-2, Jakarta, Gaya Media Pratama
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Artikel jurnal

- Bal, M., “Audio-visual piracy on Telegram: a perspective on monetization models, pirate strategies and industrial pathways”, *Contemporary South Asia*, 31(2), 2023, 311–325. <https://doi.org/10.1080/09584935.2023.2204220>
- Claudino, I., Gadelha, T., Vinuto, T., Franco, J. W., Monteiro, J. M., & Machado, J., “A Real-Time Platform to Monitoring Misinformation on Telegram”, *International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS - Proceedings*, 1, 2023, 271–278. <https://doi.org/10.5220/0012039100003467>
- Dargahi Nobari, A., Sarraf, M. H. K. M., Neshati, M., & Erfanian Daneshvar, F., “Characteristics of viral messages on Telegram; The world’s largest hybrid public and private messenger”, *Expert Systems with Applications*, 168, 2021, 114303. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114303>
- Franco, M., Gaggi, O., & Palazzi, C. E., “Characterizing Non-Consensual Intimate Image Abuse on Telegram Groups and Channels, “OASIS 2024 - Proceedings of the 2024 Workshop on Open Challenges in Online Social Media, Held in Conjunction with the 35th ACM Conference on Hypertext and Social Media, HT 2024, 26–32. <https://doi.org/10.1145/3677117.3685008>
- Gaut, B., 2010, *A philosophy of cinematic art. In A Philosophy of Cinematic Art. Cambridge University Press.* <https://doi.org/10.1017/CBO9780511674716>
- Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.05 No.01, 2021, 3-4.

- Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK”, *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, 394–413. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6353>
- Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram”, *Yustitiabelen*, 8(2), 2022, 118–142. <https://doi.org/10.36563/YUSTITIABELEN.V8I2.495>
- Nurpeiissov, M., Abibullaev, B., & Alizadeh, T, “A Novel Human-Robot Interaction Framework Based on Telegram and Programming by Demonstration”, *Lecture Notes in Networks and Systems*, 429, 2022, 498–507. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97672-9_45
- Saadah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Jl A Yani No, C. K., Purwokerto, A., & Tengah, J., “Analisis Konsep Haq Al-Ta’lif dan Relevansinya dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili)”, *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 2023, 71–81. <https://doi.org/10.24090/ELUQUUD.V1I2.7953>
- Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, Imam Makhali, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram.” *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.8 No.2, (2022): 121.
- Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, Imam Makhali, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram.” *Jurnal Yustitiabelen*, Vol 8 No.2, 2022, 124.

Hasil Penelitian

- Deva Ananda Putri, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.